



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Sel**



## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. XXX, tanggal lahir 31 Desember 1952 /umur 71, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Jogot Barat, RT.001/RW.000, Bagik Polak Barat, Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon I;
2. XXX, tanggal 31 Desember 1964 /umur 59, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Geres Bagek Elen, RT.014/RW.000, Geres, Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon II;
3. XXX, NIK: XXX, tempat/tanggal lahir: Lotim. 31 Desember 1965, umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru PNS, tempat tinggal di Lingkungan Dasan Geres Selatan, Kelurahan Dasan Geres, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai "Pemohon III";
4. XXX, NIK: XXX, tempat/tanggal lahir: Lingkok Dudu, 01 Juli 1973, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan Pancor Manis, RT.003/RT.001, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai "Pemohon IV";

Halaman 1 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. XXX, NIK: XXX, tempat/tanggal lahir: 09 Juli 2008, umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Siswa, tempat tinggal di Lingkungan Pancor Manis, RT.003/RT.001, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut sebagai "Pemohon V";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 12 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Sel tanggal 12 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris (**Amaq Pi'in**) semasa hidupnya menikah sebanyak 2 kali  
**Isteri Pertama** Inaq Pi'in (1977+) menikah pada tahun 1946 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - 1) **Muh. Nur**, laki-laki, tempat/tanggal lahir: 31 Desember 1949 (2019+) Putung;
  - 2) **Napsiah**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Lingkok Dudu, 31 Desember 1974, (2010+) Putung;**Isteri kedua** Inaq Musnin menikah pada tahun 1948 dan dikaruniai 7 orang keturunan bernama:
  - 1) **Musnin bin Amaq Pi'in**, laki-laki, tempat/tanggal lahir: Lingkok Dudu, 31 Desember 1950 (2020+)
  - 2) **Busli B. bin Amaq Pi'in**, tempat/tanggal lahir: Lombok Timur, 31 Desember 1952 (**Pemohon 1**);
  - 3) **Atipah binti Amaq Pi'in**, tempat/tanggal lahir, Lingkok Dudu, 31 Desember 1961 (2003+) Putung;
  - 4) **Dulahat bin Amaq Pi'in**, tempat/tanggal lahir: Lotim. 31 Desember

Halaman 2 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1965 (**Pemohon 3**);

5) **Maswah binti Amaq Pi'in**, tempat/tanggal lahir: Geres Baret, 31 Desember 1964 (**Pemohon 2**);

6) **Nasri bin Amaq Pi'in**, tempat/tanggal lahir, Lingkok Dudu, 31 Desember 1954 (2016+) Putung;

7) **Patimah binti Amaq Pi'in**, Perempuan, tempat/tanggal lahir, Lingkok Dudu, 31 Desember 1972 (2018+) Putung;

1.1 Musnin bin Amaq Pi'in semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Patimah binti Amaq Japri (**Pemohon 4**) pada tahun 2009 dan telah dikarunia 1 orang keturunan bernama: Juliana Muspita Putri binti Musnin, perempuan tempat/tanggal lahir: 09 Juli 2008, umur 16 tahun, (**Pemohon 5**);

2. Bahwa Pewaris (**Amaq Pi'in**) telah meninggal dunia pada tahun 1982 di Lingkungan Pancoran Manis, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat keterangan Nomor: 475.6/35/UPT.Kec.Lb Haji/2024, tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala UPT DINAS DUKAPIL Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

3. Bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris (**Amaq Pi'in**) meninggalkan ahli waris sebanyak 5 orang yaitu Busli B. bin Amaq Pi'in (Anak kandung Pewaris), Maswah binti Amaq Pi'in (anak kandung Pewaris), Dulahat bin Amaq Pi'in (Anak Kandung Pewaris), Patimah binti Amaq Japri (Menantu Pewaris) dan Juliana Muspita Putri binti Musnin (Cucu Pewaris);

4. Bahwa karena Pewaris (**Amaq Pi'in**) memiliki tanah Ladang terletak di Tanjung, Kecamatan labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Sertifikat 23.03.07.08.1.00629. dengan batas-batas Sebelah Utara: Kebun Amaq Ratmisa, Sebelah Selatan Jalan, Sebelah Timur Jalan, sebelah Barat Kebun Inaq Musnin, maka untuk penjualan atau Jual/Beli tanah tersebut dan untuk memenuhi persyaratan dan pemberkasan Jual/Beli tanah tersebut maka yang berhak atas Jual/Beli Tanah tersebut adalah ahli waris dari Pewaris;

5. Bahwa untuk memenuhi maksud dari point 6 diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong/ Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 3 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris;

6. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan hukum Bahwa Pewaris (**Amaq Pi'in**) telah meninggal dunia pada tanggal 1982 di Lingkungan Pancoran Manis, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Surat keterangan Nomor: 475.6/35/UPT.Kec.Lb Haji/2024, tertanggal 11 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala UPT DINAS DUKCAPIL Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
3. Menetapkan hukum bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari (**Amaq Pi'in**);
4. Menetapkan hukum bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah yang dapat mengurus persyaratan jual beli tanah Ladang yang terletak di Tanjung, Kecamatan labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Sertifikat 23.03.07.08.1.00629, dengan batas-batas Sebelah Utara: Kebun Amaq Ratmisa, Sebelah Selatan Jalan, Sebelah Timur Jalan, sebelah Barat Kebun Inaq Musnin;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Dan apabila ketua majelis hakim berpendapat lain mohon putusan/ penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat

Halaman 4 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.P/2024/PA.Sel dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fatkun Qorib, S.Sy. sebagai

Halaman 5 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Nurul I'Anatul Fajriah, S.H. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Agus Rahmatullah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

**Fatkun Qorib, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.**

**Joko Tri Raharjo, S.H.**

Panitera Pengganti

**Agus Rahmatullah, S.H.I.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	12.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Halaman, Penetapan Nomor 405/Pdt.P/2024/PA.Sel